



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditangkap pada tanggal 26 April 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudari TIS ARIANI, S.H. yakni Advokat dari Lembaga Borneo Tanjungpura Indonesia beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2 Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tertanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum bagi Anak;

Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Saudara WARTO selaku Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia Balai Pemasyarakatan Klas II Pontianak;

Anak di persidangan didampingi oleh [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukkan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang di Pengadilan Negeri Nomor Register LB.36/05/2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (2) sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Camera Merk Cannon Warna Hitam Tipe EOS 1300D+Lensa;
- 1 (satu) buah tas camera warna hitam;
- 1 (satu) buah Modem Merk Huawei warna hitam.
- 8 (delapan) lembar uang kertas baht Thailand;
- 2 (dua) Ken Racun rumput Merk Roundup ukuran 20 liter;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis [REDACTED]

[REDACTED];

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi 2 dan Saksi 3;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Anak selama ini belum pernah dihukum / dipidanakan;
- Anak merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah merupakan kekhilafan Anak sebagai akibat dari kurang dewasanya sikap dan pikiran Anak yang masih berusia sangat muda;

Halaman 2 dari 22 Putusan Anonimisasi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini;
- Anak menyesali atas perbuatan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Anak masih sangat muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri demi kehidupan dan masa depan yang lebih baik;
- Mengingat terhadap persoalan ini pihak keluarga Anak juga sanggup dan berusaha untuk lebih memperhatikan Anak dan membimbing Anak terutama mengenai masalah akhlak dan tingkah laku dari Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak bersama-sama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Anonimisasi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak dan Saksi 2 datang ke kem PT. MKSK yang terletak di Kabupaten Ketapang untuk bertemu dengan Saksi 3 lalu Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 bersepakat untuk mengambil pupuk buah kelapa sawit milik PT. MKSK. Selanjutnya Anak, Saksi 2, dan Saksi 3 berkeliling di areal perkebunan sawit PT. MKSK dengan menggunakan sepeda motor jenis [REDACTED]

[REDACTED] dengan berboncengan 3 (tiga) orang. Namun dikarenakan Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 tidak menemukan pupuk di areal perkebunan sawit PT. MKSK yang dapat diambil maka kemudian Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 pergi menuju ke [REDACTED] tetapi di tengah perjalanan sesampainya di depan rumah Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 melihat tidak adanya mobil yang biasanya terparkir di depan rumah tersebut dan beranggapan rumah tersebut dalam keadaan kosong.

Bahwa setelah memastikan rumah Saksi 1 tersebut dalam keadaan kosong serta keadaan di sekitar rumah sepi dan aman lalu Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 pergi menuju bagian belakang rumah lalu Saksi 3 memukul jendela rumah yang hanya terbuat dari triplek tipis dan mudah pecah berlubang dengan menggunakan tangannya, setelah jendela tersebut berlubang Saksi 3 memasukkan tangannya ke dalam lubang tersebut untuk membuka kunci selop jendela dan setelah jendela terbuka lalu Saksi 2, Saksi 3 dan Anak masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat. Sesampainya di dalam rumah lalu Anak, Saksi 2 dan Saksi 3, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi 1 mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah camera merk Cannon warna hitam beserta lensa, 1 (satu) buah tas camera warna hitam, 1 (satu) buah celengan minion, 8 (delapan) lembar uang kertas Thailand, 1800 (seribu delapan ratus) baht uang recehan, 1 (satu) lembar uang dolar Singapura bernilai 1000 (seribu) dolar, 1 (satu) pasang sepatu merk Marque warna putih lis kuning, 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam, dan 2 (dua) ken racun rumput merk Roundup ukuran 20 liter.

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi 2 dan Saksi 3, Saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 29.930.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Anonimisasi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian barang – barang berharga milik saksi yang di ketahui terjadi pada hari [REDACTED] sekitar pukul 18.00 WIB di Kab. Ketapang Kalimantan Barat.

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah Camera Merk Cannon Tipe EOS 1300D beserta lensa warna hitam;
 - o 1 (satu) buah lensa kamera tipe EF 50MM f1.4 Ultra sonic warna hitam;
 - o 1 (satu) buah tabungan celengan minion dengan jumlah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - o 1 (satu) pasang sepatu merk Marque warna Putih lis kuning;
 - o 1 (satu) lembar uang dollar Singapura bernilai 1000 (seribu) dollar;
 - o uang Thailand terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan 1000 (seribu) baht;
 - o 1800 (seribu delapan ratus) baht uang recehan;
 - o 2 (dua) ken racun rumput merk Roundup ukuran 20 liter;
 - o 1 (satu) buah power bank warna hitam;
 - o 1 (satu) buah modem merk Huawei 4G warna hitam.
- Bahwa selain itu juga terdapat uang rupiah jaman dahulu yang tersimpan dalam pouch milik saksi yang juga hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang miliknya tersebut, karena saat kejadian rumah saksi dalam keadaan kosong selama 3 hari dan tidak ada yang menjaga, di mana saksi bersama keluarga sedang berada di rumah perkebunan saksi.
- Bahwa Saksi memperkirakan cara pelaku masuk yaitu merusak dengan melobangi jendela dapur di bagian dekat kunci selop, dan kemudian membuka kunci selop. Karena saat didapati jendela dapur tersebut sudah dalam keadaan terbuka, dan diperkirakan pelaku keluar melalui pintu dapur yang juga saat ditemukan sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sebelum hilang barang – barang milik saksi tersebut berada di dalam rumah, yaitu 1 (satu) buah Camera Merk Cannon Tipe EOS 1300D+Lensa warna hitam, 1 (satu) buah lensa kamera tipe EF 50MM f1.4



Ultra sonic warna hitam, 1 (satu) buah tabungan celengan minion dengan jumlah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar uang dolar Singapura bernilai 1000 (seribu) dolar, uang Thailand terdiri dari 8 (delapan) lembar 1000 (seribu) baht dan 1800 (seribu delapan ratus) baht uang recehan, 1 (satu) buah power bank warna hitam, dan 1 (satu) buah modem merk Huawei 4G warna hitam 4 di dalam kamar tidur, untuk 1 (satu) pasang sepatu merk Marque warna putih lis kuning di dalam lemari di depan kamar, dan 2 (dua) ken racun rumput merk Roundup ukuran 20 (dua puluh) liter dalam gudang di dapur atau gudang belakang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa ketika saksi pulang ke rumahnya pada hari [REDACTED] sekitar pukul 18.00 WIB, saksi mengetahui sendiri barang-barang miliknya telah hilang dan mendapati pintu dapur dan jendela dalam keadaan terbuka, dan kamar dalam keadaan berantakan. Kemudian saksi mengecek barang-barang berharga, ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi memberitahukan kepada orang tua saksi melalui telepon, kemudian bapak dan paman saksi datang untuk melihat keadaan rumah saksi, kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak tidak ada meminta ijin sama sekali pada saksi sebagai pemilik barang-barang berharga tersebut;
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang sejumlah Rp29.930.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama-sama dengan Saksi 3 dan Anak mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa saksi tahu pemilik dari barang-barang yang diambil tersebut, yaitu milik Anaknya [REDACTED], seorang perempuan yang bekerja sebagai [REDACTED], namun saksi tidak mengetahui Namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama Anak dan Saksi 3 mengambil barang-barang tersebut pada hari [REDACTED] sekitar pukul 01.00 WIB di Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi bersama-sama Anak dan Saksi 3 mengambil barang-barang, yaitu:
 - o 1 (satu) buah Camera Merk Cannon warna hitam;
 - o 1 (satu) buah tas camera warna hitam;
 - o 1 (satu) buah Celengan Plastik;
 - o 8 (delapan) lembar uang kertas Thailand;
 - o 1 (satu) buah Modem merk Huawei warna hitam;
 - o 2 (dua) ken Racun rumput merk Roundup ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa caranya melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama-tama saksi dan Anak serta Saksi 3 datang ke rumah tersebut menggunakan sepeda motor milik Anak jenis [REDACTED] berboncengan 3 (tiga) orang. Setelah sampai, sepeda motor di parkir di depan rumah, lalu menuju belakang rumah, kemudian Saksi 3 memecahkan jendela dapur dengan menggunakan tangan hingga berlubang dikarenakan jendela tersebut hanya triplek tipis. Kemudian Saksi 3 memasukan tangannya dan membuka kunci Selop jendela tersebut hingga jendela terbuka, selanjutnya saksi dan Anak serta Saksi 3 masuk melalui jendela tersebut. Setelah berada di dalam rumah, kami mencari barang-barang berharga di kamar serta di luar kamar, barang-barang yang di dapat yaitu 1 (satu) buah Camera Merk Cannon warna hitam, 1 (satu) buah tas camera warna hitam, 1 (satu) buah Celengan Plastik berisikan uang receh, 8 (delapan) lembar uang kertas Thailand, 1 (satu) buah Modem merk Huawei warna hitam, 2 (dua) ken Racun rumput merk Roundup ukuran 20 liter. Barang-barang yang di ambil tersebut kemudian dibawa kerumah saksi;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, tidak ada menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan kosong yaitu Saksi 3 yang memukul dengan menggunakan tangan sehingga triplek jendela berlobang, sehingga mempermudah membuka kunci Selop jendela dapur tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual, namun untuk urusan penjualan saksi yang mengurusnya, dan apabila sudah terjual akan di bagi rata;
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat terjual;

Halaman 7 dari 22 Putusan Anonimisasi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Anak sama dengan saksi dan Saksi 3, bersama-sama masuk dan mengambil barang-barang berharga milik korban;
- Bahwa sebelum saksi dan Anak dan Saksi 3 mengambil barang-barang tersebut, posisi barang yaitu Camera merk Cannon, Modem, Tas Camera, dan uang kertas Baht thailand didalam kamar, sedangkan racun rumput Merk Roundup di gudang dapur;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut saksi dan Anak dan Saksi 3 tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mereka tidak ada mengambil barang lain melainkan hanya barang tersebut di atas yang dijelaskan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah camera merk Cannon warna hitam beserta lensa, 1 (satu) buah tas camera warna hitam, 1 (satu) buah celengan plastik, 8 (delapan) lembar uang kertas Thailand, 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam, 2 (dua) ken racun rumput merk Roundup ukuran 20 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] atas nama SAKSI 4 merupakan barang yang diambil dan kendaraan yang dipergunakan untuk mengambil barang-barang tersebut di atas;
- Bahwa yang memiliki ide dalam melakukan hal tersebut adalah Saksi dan Saksi 3;

Terhadap keterangan Anak tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama-sama dengan Saksi 2 dan Anak mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa saksi tahu pemilik dari barang-barang yang di ambil tersebut, yaitu milik Anaknya [REDACTED], seorang perempuan yang bekerja sebagai [REDACTED], namun saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa saksi bersama-sama Anak dan Saksi 2 mengambil barang-barang tersebut pada hari [REDACTED] sekitar pukul 01.00 WIB di Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi bersama-sama Anak dan Saksi 2 mengambil barang-barang, yaitu:
 - 1 (satu) buah Camera Merk Cannon warna hitam;

Halaman 8 dari 22 Putusan Anonimisasi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas camera warna hitam;
- 1 (satu) buah Celengan Plastik;
- 8 (delapan) lembar uang kertas Thailand;
- 1 (satu) buah Modem merk Huawei warna hitam;
- 2 (dua) ken Racun rumput merk Roundup ukuran 20 (dua puluh) liter;

- Bahwa caranya melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama-tama saksi dan Anak serta Saksi 2 datang ke rumah tersebut menggunakan sepeda motor milik Anak jenis [REDACTED]

berboncengan 3 (tiga) orang. Setelah sampai, sepeda motor di parkir di depan rumah, lalu menuju belakang rumah, kemudian saksi memecahkan jendela dapur dengan menggunakan tangan hingga berlubang dikarenakan jendela tersebut hanya triplek tipis. Kemudian saksi memasukkan tangannya dan membuka kunci selop jendela tersebut hingga jendela terbuka, selanjutnya saksi dan Anak serta Saksi 2 masuk melalui jendela tersebut. Setelah berada di dalam rumah, Saksi dan Saksi 2 serta Anak mencari barang-barang berharga di kamar serta di luar kamar, barang-barang yang di dapat yaitu 1 (satu) buah kamera merk Cannon warna hitam, 1 (satu) buah tas camera warna hitam, 1 (satu) buah Celengan Plastik berisikan uang receh, 8 (delapan) lembar uang kertas Thailand, 1 (satu) buah Modem merk Huawei warna hitam, 2 (dua) ken Racun rumput merk Roundup ukuran 20 liter. Barang-barang yang di ambil tersebut kemudian dibawa ke rumah saksi;

- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, tidak ada menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan kosong yaitu saksi memukul dengan menggunakan tangan sehingga triplek jendela berlobang, sehingga mempermudah membuka kunci selop jendela dapur tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual, namun untuk urusan penjualan Saksi 2 yang mengurusnya, sementara saksi dan Anak menunggu hasilnya saja namun barang-barang tersebut belum terjual;

- Bahwa sebelum saksi dan Anak dan Saksi 3 mengambil barang-barang tersebut, posisi barang yaitu Camera 7 merk Cannon, Modem, Tas Camera, dan uang kertas baht Thailand di dalam kamar, sedangkan racun rumput Merk Roundup di gudang dapur;

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut saksi dan Anak dan Saksi 2 tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Anonimisasi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mengambil barang lain melainkan hanya barang tersebut diatas yang dijelaskan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu Penuntut Umum menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah camera merk Cannon warna hitam beserta lensa, 1 (satu) buah tas camera warna hitam, 1 (satu) buah celengan plastik, 8 (delapan) lembar uang kertas Thailand, 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam, 2 (dua) ken racun rumput merk Roundup ukuran 20 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis [REDACTED]

[REDACTED] atas nama SAKSI 4 merupakan barang yang diambil dan kendaraan yang dipergunakan untuk mengambil barang-barang tersebut di atas;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pengambilan barang-barang tersebut adalah Saksi dan Saksi 2;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi 4, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Anak yang telah mencuri barang-barang milik orang lain serta terkait kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja, di mana Anak mencuri barang-barang tersebut dan bagaimana cara Anak mencuri barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis [REDACTED]

[REDACTED] warna hitam atas nama SAKSI 4 tersebut merupakan sepeda motor milik Anak. Dalam STNK tersebut tercantum nama saksi dikarenakan Anak pada saat membeli sepeda motor tersebut belum memiliki KTP sehingga pada waktu membeli sepeda motor tersebut meminjam KTP saksi sehingga dalam STNK tersebut atas nama saksi;

- Bahwa Anak dalam membeli sepeda motor tersebut secara mengangsur di dealer yang mana setahu Saksi setiap bulannya Anak membayar sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Anonimisasi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang datang menagih uang pembayaran sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu Jaksa Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis [REDACTED]

[REDACTED] warna hitam atas nama SAKSI 4 merupakan sepeda motor milik Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan seorang Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Saksi 5 yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Anak;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Anak sehingga Saksi mengetahui keseharian Anak;
- Bahwa Anak bekerja sebagai buruh dari perusahaan budidaya tanaman;
- Bahwa dari gaji Anak sebagai buruh tersebut Anak menafkahi ibunya yang adalah seorang janda dan juga bisa mencicil sepeda motor;
- Bahwa dalam kesehariannya Anak berperilaku baik dan belum pernah terlibat dalam kejahatan apapun;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dimintai keterangan dikarenakan Anak dan bersama Saksi 3 dan Saksi 2 telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Anak bersama Saksi 3 dan Saksi 2 mengambil barang-barang tersebut pada hari [REDACTED], sekitar pukul 01.00 WIB di Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang yang Anak dan Saksi 2 serta Saksi 3 ambil bersama-sama, yaitu:
 - o 1 (satu) buah Camera Merk Cannon warna hitam beserta lensa;
 - o 1 (satu) buah tas camera warna hitam;
 - o 1 (satu) buah celengan plastik;
 - o 1 (satu) buah Modem merk Huawei warna hitam;
 - o 2 (dua) ken Racun rumput merk Roundup ukuran 20 liter;
 - o uang kertas Thailand;

Halaman 11 dari 22 Putusan Anonimisasi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp



- Bahwa caranya melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama-tama Anak dan Saksi 3 serta Saksi 2 datang ke rumah tersebut menggunakan sepeda motor milik Anak jenis [REDACTED] berboncengan 3 (tiga) orang. Setelah sampai, sepeda motor di parkir di depan rumah, lalu menuju belakang rumah, kemudian Saksi 3 memecahkan jendela dapur dengan menggunakan tangan hingga berlubang dikarenakan jendela tersebut hanya triplek tipis. Kemudian Saksi 3 memasukan tangannya dan membuka kunci selop jendela tersebut hingga jendela terbuka, selanjutnya Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 masuk melalui jendela tersebut. Setelah berada di dalam rumah, Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 mencari barang barang berharga di kamar serta di luar kamar, barang-barang yang di dapat yaitu 1 (satu) buah Camera Merk Cannon warna hitam, 1 (satu) buah tas camera warna hitam, 1 (satu) buah Celengan Plastik, uang kertas Thailand, 1 (satu) buah Modem merk Huawei warna hitam, 2 (dua) ken racun rumput merk Roundup ukuran 20 (dua puluh) liter. Barang-barang yang di ambil tersebut kemudian dibawa kerumah Saksi 2;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di rumah Saksi 2;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, tidak ada menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan kosong yaitu Saksi 3 yang memukul dengan menggunakan tangan sehingga triplek jendela berlobang, sehingga mempermudah membuka kunci selop jendela dapur tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan diual dan hasilnya dibagi rata, namun untuk urusan penjualan urusan Saksi 2 dan Saksi 3 dimana apabila mendapat bagian Anak tidak mau menerima;
- Bahwa barang tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa sebelum Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 mengambil barang-barang tersebut, posisi barang yaitu Camera merk Cannon, Modem, Tas Camera, dan uang kertas Baht thailand didalam kamar, sedangkan racun rumput Merk Roundup di gudang dapur.
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut adalah ide Saksi 2 dan Saksi 3;
- Bahwa Anak membenarkan sewaktu Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah camera merk Cannon warna hitam beserta lensa, 1 (satu) buah tas camera warna hitam, 1 (satu) buah celengan plastik, 8 (delapan) lembar uang kertas Thailand, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 22 Putusan Anonimisasi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp



modem merk Huawei warna hitam, 2 (dua) ken racun rumput merk Roundup ukuran 20 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis [REDACTED]

[REDACTED] atas nama SAKSI 4 merupakan barang yang diambil dan kendaraan yang dipergunakan untuk mengambil barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli ataupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kamera merk Cannon warna hitam tipe EOS 1300D + lensa;
- 1 (satu) buah tas kamera warna hitam;
- 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam;
- 8 (delapan) lembar uang kertas Baht Thailand;
- 2 (dua) ken racun rumput merk Roundup ukuran 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis [REDACTED]

[REDACTED] atas nama SAKSI 4;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor:

- 382/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktp tertanggal 3 Mei 2024,
- 381/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktp tertanggal 3 Mei 2024;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan. Atas hal tersebut, para Saksi dan Anak menyatakan bahwa benar barang-barang tersebut adalah berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Saksi 3 dan Saksi 2 telah mengambil barang-barang milik Saksi 1 pada hari [REDACTED], sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi 1 beralamat di Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang yang Anak dan Saksi 2 serta Saksi 3 ambil bersama-sama, yaitu:
 - o 1 (satu) buah Camera Merk Cannon warna hitam beserta lensa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah tas camera warna hitam;
 - o 1 (satu) buah celengan plastik;
 - o 1 (satu) buah Modem merk Huawei warna hitam;
 - o 2 (dua) ken Racun rumput merk Roundup ukuran 20 liter;
 - o uang kertas Thailand;
- Bahwa caranya melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama-tama Anak dan Saksi 3 serta Saksi 2 datang ke rumah tersebut menggunakan sepeda motor milik Anak jenis [REDACTED] berboncengan 3 (tiga) orang. Setelah sampai, sepeda motor di parkir di depan rumah, lalu menuju belakang rumah, kemudian Saksi 3 memecahkan jendela dapur dengan menggunakan tangan hingga berlubang dikarenakan jendela tersebut hanya triplek tipis. Kemudian Saksi 3 memasukan tangannya dan membuka kunci selop jendela tersebut hingga jendela terbuka, selanjutnya Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 masuk melalui jendela tersebut. Setelah berada di dalam rumah, Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 mencari barang barang berharga di kamar serta di luar kamar, barang-barang yang di dapat yaitu 1 (satu) buah Camera Merk Cannon warna hitam, 1 (satu) buah tas camera warna hitam, 1 (satu) buah Celengan Plastik, uang kertas Thailand, 1 (satu) buah Modem merk Huawei warna hitam, 2 (dua) ken racun rumput merk Roundup ukuran 20 (dua puluh) liter. Barang-barang yang di ambil tersebut kemudian dibawa kerumah Saksi 2;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di rumah Saksi 2;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, tidak ada menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan kosong yaitu Saksi 3 yang memukul dengan menggunakan tangan sehingga triplek jendela berlobang, sehingga mempermudah membuka kunci selop jendela dapur tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan diual dan hasilnya dibagi rata, namun untuk urusan penjualan urusan Saksi 2 dan Saksi 3 dimana apabila mendapat bagian Anak tidak mau menerima;
- Bahwa barang tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa sebelum Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 mengambil barang-barang tersebut, posisi barang yaitu Camera merk Cannon, Modem, Tas Camera, dan uang kertas Baht thailand didalam kamar, sedangkan racun rumput Merk Roundup di gudang dapur. - Bahwa pada saat mengambil barang-

Halaman 14 dari 22 Putusan Anonimisasi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;

- Bahwa perbuatan tersebut adalah ide Saksi 2 dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Anak, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Anak tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan Anak telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan para Saksi, Anak dan semua barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Saksi 3 dan Saksi 2 telah mengambil barang-barang milik Saksi 1 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi 1 beralamat di Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang yang Anak dan Saksi 2 serta Saksi 3 ambil bersama-sama, yaitu:
 - o 1 (satu) buah Camera Merk Cannon warna hitam beserta lensa;
 - o 1 (satu) buah tas camera warna hitam;
 - o 1 (satu) buah celengan plastik;
 - o 1 (satu) buah Modem merk Huawei warna hitam;
 - o 2 (dua) ken Racun rumput merk Roundup ukuran 20 liter;
 - o uang kertas Thailand;
- Bahwa caranya melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama-tama Anak dan Saksi 3 serta Saksi 2 datang ke rumah tersebut menggunakan sepeda motor milik Anak jenis [REDACTED] berboncengan 3 (tiga) orang. Setelah sampai, sepeda motor di parkir di depan rumah, lalu menuju belakang rumah, kemudian Saksi 3 memecahkan jendela dapur dengan menggunakan tangan hingga berlubang dikarenakan jendela tersebut hanya triplek tipis. Kemudian Saksi 3 memasukan tangannya dan membuka kunci selop jendela tersebut hingga jendela terbuka, selanjutnya Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 masuk melalui jendela tersebut. Setelah berada di dalam rumah, Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 mencari barang-barang berharga di kamar serta di luar kamar, barang-barang yang di dapat yaitu 1 (satu) buah Camera Merk Cannon warna

Halaman 17 dari 22 Putusan Anonimisasi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, 1 (satu) buah tas camera warna hitam, 1 (satu) buah Celengan Plastik, uang kertas Thailand, 1 (satu) buah Modem merk Huawei warna hitam, 2 (dua) ken racun rumput merk Roundup ukuran 20 (dua puluh) liter. Barang-barang yang di ambil tersebut kemudian dibawa kerumah Saksi 2;

- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di rumah Saksi 2;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, tidak ada menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan kosong yaitu Saksi 3 yang memukul dengan menggunakan tangan sehingga triplek jendela berlobang, sehingga mempermudah membuka kunci selop jendela dapur tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dual dan hasilnya dibagi rata, namun untuk urusan penjualan urusan Saksi 2 dan Saksi 3 dimana apabila mendapat bagian Anak tidak mau menerima;
- Bahwa barang tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa sebelum Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 mengambil barang-barang tersebut, posisi barang yaitu Camera merk Cannon, Modem, Tas Camera, dan uang kertas Baht thailand didalam kamar, sedangkan racun rumput Merk Roundup di gudang dapur. - Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut adalah ide Saksi 2 dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi 1 di rumah Saksi tersebut. Barang-barang tersebut kemudian Anak dan Saksi 2 serta Saksi 3 pindahkan ke rumah Saksi 2 agar selanjutnya barang-barang tersebut akan dijual oleh Saksi 2. Apabila barang-barang tersebut telah laku terjual maka hasil penjualannya akan dibagikan rata antara Anak, Saksi 2 dan Saksi 3. Semua hal tersebut dilakukan Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 tanpa seizin Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 mengambil barang-barang Saksi 1 di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 01.00 WIB. Pada saat itu, tidak ada orang di rumah Saksi 1. Oleh karenanya unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, diketahui pengambilan barang-barang milik Saksi 1 dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi 2 dan Saksi 3. Saksi 3 berperan dalam merusak jendela. Kemudian ketiganya berperan dalam mengambil barang-barang dalam rumah tersebut dan bersama-sama membawanya ke rumah Saksi 2. Oleh karenanya unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersekutu telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi 1, Anak bersama Saksi 2 dan Saksi 3 masuk ke rumah Saksi 1 melalui jendela. Saksi 3 terlebih dahulu meninju jendela belakang rumah tersebut yang ditutupi dengan triplek. Kemudian Saksi 3 membuka slop atau pengait jendela yang berada di sisi dalam sehingga jendela tersebut dapat dibuka. Oleh karenanya unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang adalah dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Anak dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan

Halaman 19 dari 22 Putusan Anonimisasi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan dan permohonan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang ada diketahui Anak dalam melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan diajak oleh Saksi 2 dan Saksi 3. Hakim menilai bahwa tindak pidana tersebut terjadi bukan semata-mata karena keinginan Anak saja tetapi ada andil dari Saksi 2 dan Saksi 3 yang telah mengajak Anak. Saksi 2 dan Saksi 3 berumur lebih tua daripada Anak sehingga mempunyai kemampuan psikologis untuk mempengaruhi Anak untuk memutuskan ikut melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, Hakim berpendapat Anak dapat memperbaiki sifatnya dikarenakan adanya kecenderungan-kecenderungan Anak untuk berlaku baik yang mana dalam persidangan diketahui Anak menanggung biaya hidup Ibundanya dengan bekerja di usianya yang relatif masih sangat muda. Menurut Hakim tekad tersebut dapat menjadi modal bagi Anak untuk ke depannya berusaha memperbaiki diri dan menjaga diri dari pergaulan yang tidak baik. Oleh karenanya Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara bagi Anak terlalu berat. Lama pidana penjara yang adil bagi Anak adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Anonimisasi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kamera merk Cannon warna hitam tipe EOS 13000D + Lensa,
- 1 (satu) buah tas kamera warna hitam,
- 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam,
- 8 (delapan) lembar uang kertas baht Thailand,
- 2 (dua) ken racun rumput merk Roundop ukuran 20 (dua puluh) liter,
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis [REDACTED]

[REDACTED] warna hitam atas nama SAKSI 4,

Akan dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Saksi 2 dan Saksi 3 dikarenakan untuk perkara mereka tersebut belum dalam agenda putusan oleh karenanya masih diperlukan untuk proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak kooperatif dalam persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak tidak menikmati hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) bulan**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Anonimisasi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kamera merk Cannon warna hitam tipe EOS 13000D + Lensa,
 - 1 (satu) buah tas kamera warna hitam,
 - 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam,
 - 8 (delapan) lembar uang kertas baht Thailand,
 - 2 (dua) ken racun rumput merk Roundop ukuran 20 (dua puluh) liter,
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis [REDACTED]

[REDACTED] atas nama SAKSI 4,

Dipergunakan dalam perkara Saksi 2 dan Saksi 3;

6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 oleh JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ISKANDAR M. Y., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh ARIEF WIRAWAN ATMAJA, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim,

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR M. Y.

Halaman 22 dari 22 Putusan Anonimisasi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp